

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perasaan dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia akan terus berubah dan berkembang beriringan dengan perubahan suatu bidang ilmu tertentu, sebagai contoh ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu perubahan dan perkembangan tersebut akan menimbulkan banyak permasalahan, baik secara individu maupun sosial. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan hidup secara berkelompok, baik kelompok tersebut terdiri dari dua orang maupun terdiri dari banyak orang yang dapat dianggap sebagai masyarakat terbesar yaitu negara.¹ Setiap manusia harus dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum. Manusia (*Naturlijke Persoon*) bukan satu-satunya subjek yang memiliki hak dan kewajiban, tetapi terdapat suatu badan yang diciptakan menyerupai manusia yang sering disebut badan hukum (*Recht Persoon*).² Hak dan kewajiban tersebut diatur sedemikian rupa dalam suatu norma hukum dengan tujuan untuk mengatur pola-pola perilaku individu satu dengan individu lainnya agar setiap hak yang dimiliki tidak dirugikan oleh individu lainnya. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sudah seharusnya pola-

¹Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), h.79.

²Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* h.93.

pola perilaku masyarakat dalam segala aspek kehidupan diatur dalam suatu hukum yang berlaku di Indonesia.³

Hukum Perdata menurut fungsinya dibedakan menjadi hukum materil dan hukum formil.⁴ Hukum materil adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer). Sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya agar hukum materil dapat dipertahankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hukum formil sering disebut dengan hukum acara. Setiap subjek hukum yang merasakan kerugian atas suatu perbuatan hukum tertentu, maka subjek hukum dapat mengajukan gugatan maupun permohonan melewati peradilan (*litigasi*) ataupun menyelesaikan suatu permasalahan di luar peradilan (*non litigasi*).

Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju dan tidak henti- hentinya terus berkembang. Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu dengan teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai contoh ialah teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputeralisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer, bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital melahirkan banyak teknologi baru seperti teknologi komunikasi digital dan

³Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2016), h. 43.

⁴M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-asas Hukum* (Malang: UB Press, 2013), h. 196.

teknologi informasi digital.⁵ Kehidupan komunikasi dan informasi di era digital sangat berpengaruh untuk pencapaian tujuan dari setiap kepentingan perorangan, lembaga dan masyarakat sosial. Menurut Wiliam Paisley, bahwa komunikasi adalah perubahan teknologi terbesar pada revolusi sosial.⁶ Pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan. Pengadilan juga sudah menggunakan teknologi digital dalam informasi untuk penanganan suatu perkara yang lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Rasulullah saw merupakan suri tauladan bagi ummat Muslim di seluruh penjuru dunia yang melakukan sistem penegakan hukum melalui pengaduan-pengaduan masyarakat kepada beliau sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesuai dalil Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al-maidah/5:49).

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu

⁵Woro Harkandi kencana & Meisyanti, *Kreativitas Digital dalam Political Marketing*, Tutur Digital dalam Dominasi Generasi Milenial, Vol.1, No. 11, Maret 2019, Hlm. 118.

⁶Sri Ayu Astuti, *Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology towards Siber Community Behavior*, Proceeding of Community Development, Vol 2, 2018, Hlm. 485.

*dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.*⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. Sebagai ulil amri atau pemimpin negara pada saat itu menyelesaikan perkara secara adil tanpa adanya keberpihakan untuk mengikuti nafsu-nafsu manusia yang ingin berbuat curang setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil landasan wahyu Allah SWT yakni Al-Qur'an dan diperjelas dengan as-sunnah. Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian berbagai permasalahan pokok umat muslim di Indonesia yang dibawah Mahkamah agung tentu harus relevan dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan pola pelayanan administrasi Pengadilan sehingga setiap orang yang beragama Islam mampu menyelesaikan perkara dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penduduk Indonesia dengan mayoritas Muslim tentu Pengadilan Agama harus mampu cekatan dalam mengerjakan segudang perkara yang harus diselesaikan.

Sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut E-Court. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Agama Jakarta Pusat. E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal

⁷Kementerian Agama Revublik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h.116.

pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan) .

Implementasi Aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi E-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat E-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup *E-Court* yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Court* dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus yang ditunjuk Badan Hukum (*in-house lawyer*)).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan sudah sangat siap untuk menerapkan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk proses administrasi perkara dan persidangan perdata sesuai dengan wilayah elektroniknya salah satunya adalah Pengadilan Agama kelas IA yang sudah melakukan penerapan E-Court. Sehingga penulis sangat tertarik dan tentunya akan membahas lebih lanjut

mengenai “Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi E-Court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Agama Watampone Kelas IA ”? Pokok Masalah Tersebut dapat di jabarkan kedalam beberapa Sub masalah yaitu :

1. Apa peluang dan tantangan penerapan E-Court di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA?
2. Bagaimana dampak bagi pencari keadilan/Advokat pada penerapan sistem E-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna dalam penulisan skripsi ini maka peneliti memberikan pemahaman mengenai judul ini dengan menjelaskan kata-kata yang di anggap penting.

Implementasi E-Court adalah penerapan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*.

Proses penyelesaian perkara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu permasalahan atau persoalan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Dampak terhadap advokat berarti akibat yang ditimbulkan dari penggunaan E-Court terhadap orang yang diberi kuasa oleh seseorang atau pihak yang bersangkutan perkara hukum atau pihak dalam berperkara sejak perkara diproses sampai kesidang pengadilan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, definisi operasional yang dimaksud adalah implementasi atau penerapan aplikasi E-Court sebagai bentuk pelayanan pendaftaran perkara secara *online* yang di gunakan oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Agama Watampone kelas IA.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peluang dan tantangan penerapan E-Court di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA
- b. Untuk mengetahui dampak bagi pencari keadilan/Advokat pada penerapan sistem E-Court dalam penyelesain perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu agama pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. III, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 981.

- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai implementasi E-Court dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Agama Watampone Kelas IA

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya dianggap sebagai penelitian dan bukan plagiarism.

Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, antara lain:

1. Buku panduan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia membahas mengenai instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan dan pemanggilan secara online.⁹ Buku tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan penulisan mengenai implementasi E-Court dan dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
2. Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Teguh Samudra yang berjudul “Fungsi dan Peran Advokat” mengemukakan bahwa Advokat hanyalah memberi advise sesuai dengan hukum, tidak dapat menentukan kebijaksanaan, yang secara umum dapat dikatakan hanya bisa memohon atau mengajukan

⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court* (Jakarta, 2018), h.2

keberatan atau protes, itupun atas dasar apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Hal itu semua, semata adalah supaya segala sesuatunya yang dihadapi adalah benar, sah serta sesuai dan secara atau menurut hukum, bukan menurut maunya sang pejabat/penguasa.¹⁰ Buku tersebut dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya tulis mengenai implementasi E-Court dan dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

3. Karya tulis berupa Jurnal yang ditulis oleh Asep Nursobah yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung”. Asep Nusobah mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronis saja. Teknologi belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan.¹¹ Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah implementasi E-Court dan dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesain perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
4. Karya tulis berupa tesis yang ditulis Cholis Shotul Malikah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan

¹⁰ Teguh Samudra, *Fungsi dan Peran Advokat* (Jakarta: Yuris, 2017) h. 11.

¹¹Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 2 Juli 2015, h. 323.

Agama Pekanbaru”. Tesis ini mengemukakan bahwa perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No 3 Tahun 2018 Jo No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara.¹² Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penerapan E-Court dan dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

5. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Rohana Fitri Silvia pada tahun 2017 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang”. Skripsi ini membahas mengemukakan bahwa *small claim court* hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara yang bukan termasuk pada perkara lingkup peradilan khusus dan bukan sengketa hak atas tanah.¹³ Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah implementasi E-Court dan dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.


F. Kerangka fikir

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam

¹² Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 38.

¹³ Rohana Fitri Silvia, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang*, (Skripsi, Program Strata Satu, Universitas Lampung, 2017), h. 71.

melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan atau digambarkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



Berdasarkan skema diatas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA telah menerapkan E-Court dengan tujuan

untuk memudahkan penyelesaian dalam suatu perkara yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh para pencari keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dilihat dari tempat penelitian dan dari analisis datanya¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kategorisasi tertentu.¹⁵

b. Pendekatan penelitian

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif penulis gunakan untuk

¹⁴Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa IAIN Bone* (Cet. I; Watampone: Pusat Penjamin Mutu (P2M), 2016), h. 12.

¹⁵Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigm, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 306.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), h. 13.

mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan implementasi E-Court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan agama Watampone kelas IA.

- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.¹⁷.pendekatan ini di lakukan dengan melakukan penelitian serta mengumpulkan data-data terkait dengan objek yang di teliti yang di dapat dari observasi secara langsung untuk mmengetahui masalah yang di hadapi.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berlokasi di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Saya memilih tempat lokasi di pengadilan kelas IA , karena pengadilan tersebut sudah menerapkan penyelesaian perkara secara E-Court.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat dalam penelitian ini, Data adalah jamak dari *datum* (bahasa Latin) yang pada mulanya berarti sesuatu yang diketahui. Data, sesungguhnya berasal dari fakta, keterangan dan informasi yang didapatkan dari penelitian dalam bentuk

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Halia Indonesia, 2001), h. 10

rekaman, tulisan dan gambaran yang disusun, lalu dinyatakan dalam bentuk angka atau ungkapan yang digunakan sebagai sumber rujukan atau bahan dalam menentukan kesimpulan serta dasar objektif dalam membuat keputusan.¹⁸Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁰ Adapun sumber data primernya yaitu data yang berbentuk dokumen atau berkas dari Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dan hasil wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasih lainnya.²¹Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku dan tulisan-tulisam ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

¹⁸Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 39.

¹⁹Suharimis Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Cet. XII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Cet.II;Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 42

²¹Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman AlHakim Press, 2013), h. 42

4. Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian, menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Panduan Observasi, yaitu alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian. Alat yang digunakan yaitu lembar pengamatan atau observasi.
- b. Pedoman Wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan yakni panduan wawancara
- c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, instrumen penelitian, dan foto kegiatan pada saat penelitian. Alat yang digunakan yakni kamera.

5. Teknik Pengumpulan Data

Field Research (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun ke lapangan penelitian dengan menggunakan salah satu metode atau beberapa teknik secara bersamaan.²² Adapun teknik yang digunakan antara lain:

- a. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti dan didukung dengan pengumpulan serta pencatatan data secara sistematis.²³ Instrumen observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data) yang

²²Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, h. 28.

²³S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 10.

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

- b. Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁴ Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁵
- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti segala macam yang mengandung informasi, baik informasi yang ditulis maupun informasi yang dicetak.²⁶ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

²⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 131-132.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi* (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.189.

²⁶Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, h. 116.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display data*, dan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.²⁸ Inti atau hal-hal pokok yang direduksi dalam penelitian ini yaitu mengenai pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak di bawah umur pasca perceraian.
- b. Penyajian data (*Display data*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Pada umumnya menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.²⁹ Data mengenai Implementasi E-Court dan dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan agama Watampone kelas IA selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif.

Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³⁰ Pada tahap ini data yang dijelaskan dan dikomentari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.